

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari Bahasa Belanda yang diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian (R. Subekti, 2003: 338). Pengertian perjanjian juga terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.”

Kegiatan perjanjian memiliki sifat yang mengikat antara para pihak yang membutuhkan dan pihak yang menyediakan barang atau jasa. Dasar hukum perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui pada Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.”

Menurut R. Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan.

commit to user

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang perlu memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah setuju, jadi maksud dari Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau *online*.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati (Retna Gumarti, 2012: 4). Kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- a) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan; dan
- b) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Berdasarkan kesepakatan menurut Pasal 1320 KUH Perdata dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet. Sedangkan dalam KUH Perdata Pasal

1866, yang termasuk kedalam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli online alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen dalam perjanjian.

Pendapat ini, juga didukung oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu.

Kecakapan yang dimaksud adalah mampu atau dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Kecakapan diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata serta Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a) Orang dewasa;
- b) Sehat akal pikiran (tidak dibawah pengampuan); dan

c) Yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak karena jika dikaitkan dengan unsur kecakapan dalam KUHPdata dan pelaksanaan jual beli online sulit untuk diketahui apakah seseorang tersebut cakap hukum atau tidak.

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksud itu mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal tersebut adalah: (Mariam Darus Badruzaman, 2006: 104-105)

- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan) asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung; dan
- b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya jual beli barang *online*, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang *online* itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang *online* itu. Dalam jual beli konvensional jelas barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat langsung oleh pembeli serta penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam transaksi melalui *online* pembeli hanya bisa melihat barang dalam bentuk foto atau gambar. Pembeli bisa melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran dan kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan

commit to user

pembeli, jadi jual beli secara konvensional dan secara online harus memenuhi syarat tertentu.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* sering terjadi wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung namun bertransaksi melalui media internet dan pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik (Herniwati, 2015 : 176) sehingga konsumen dirugikan. Hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.

4) Suatu sebab (causa) yang halal;

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata, suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam perjanjian jual beli online, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang terjadi sekarang dalam jual beli konvensional maupun jual beli online masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang dilarang, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-obatan yang terlarang, minuman berakohol, penjual dan pembeli melakukan wanprestasi.

Menurut hukum, sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat

ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

c. Asas-asas Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir M., 2010: 295-297), di dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu:

1) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercap. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian ini terjadi jika ada kata sepakat antar pihak penjual dan pembeli. Dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan mengenai isi perjanjian oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antar para pihak. Dalam *e-commerce* kontrak yang terjadi antara penjual dan pembeli bukan sekedar kontrak yang disepakati secara lisan namun tertulis akan tetapi bukan tertulis diatas kertas, melainkan menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*. Yang mana kehendak untuk mengikatkan diri timbul karena persamaan kehendak. Kontrak *E-commerce* terjadi ketika penjual menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda *check* atau mengklik tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli.

commit to user

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Pada Pasal 1338, ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.

Kontrak yang terjadi didalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihak dalam hal ini penjual dengan pembeli. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak sangatlah Nampak.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut dengan istilah *Contradictio Interminis*. Adanya paksaan menunjukan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi dibatalkan.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan apa yang tertulis didalam Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat buku ke-tiga KUH Perdata, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati.

3) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian yang telah disepakati antar pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak tersebut karena perjanjian

tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian *e-commerce* jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.

4) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian akan berhadapan dengan suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus tersebut membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain pula.

Kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum pembeli setuju untuk melakukan transaksi, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika pembeli memahami apa yang tertulis dalam persyaratannya tersebut, maka dibutuhkan itikad baik dan kejujuran dalam memenuhi syarat tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pemenuhan asas itikad baik.

2. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditekankan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak melakukan perbuatan yang dinamakan

“menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan melakukan perbuatan “membeli”. Dengan demikian, jual beli merupakan istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik. (Subekti, 1989: 2)

b. Kewajiban Penjual

Penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk: (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2002: 127)

- 1) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
- 2) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli; dan
- 3) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

c. Kewajiban Pembeli

Pembeli memiliki kewajiban yaitu harus membayar dengan harga yang sudah disepakati. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyerahan yang dilakukan oleh penjual harus diperhatikan oleh pembeli. Menurut Pasal 1511 KUH Perdata, tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat. Maka pembeli harus secepatnya menukar barangnya jika ada kecacatan.

3. Teori tentang Keadilan Berkontrak

a. Pengertian Kontrak dan Kontrak Elektronik

Kontrak merupakan perjanjian tertulis mengenai kesepakatan satu atau lebih pihak dengan pihak yang lainnya. Kontrak menimbulkan

akibat hukum perjanjian dimana adanya perikatan para pihak dan pemenuhan tanggung jawab perdata jika salah satu pihak tidak dapat memberikan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibahas lebih detail dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Keberadaan kontrak elektronik merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum. Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (*digital*). Kehadiran teknologi informasi sekarang ini membawa dua implikasi. Implikasi tersebut berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik

b. Jenis - jenis Kontrak Elektronik

Menurut Edmon Makarim, terdapat 2 (dua) jenis kontrak elektronik

- 1) Kontrak elektronik yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik atau *e-mail*.

Melalui kontrak elektronik ini, penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasikan dengan media komunikasi elektronik lainnya

2) Kontrak elektronik yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya.

Bentuk kontrak elektronik ini penawaran yang dilakukan yaitu melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat pada *website*.

c. Keadilan dalam Berkontrak

Keadilan berkontrak terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis hubungan kontraktual para pihak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak sebagaimana yang dikemukakan para ahli.

Menurut Aristoteles, *"justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality."* Prinsip ini lahir dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional" (Raymond Wacks, 1995: 178).

Proporsionalitas suatu perjanjian atau kontrak dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan yang ada dari para pihak. Oleh karena itu proporsionalitas yang ada di dalam suatu kontrak dapat dilihat pada isi dari klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Proporsionalitas disini berkaitan dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat berjalan dengan baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak.

4. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 54).

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T. Kansil, 1989: 102).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Philipus Hadjon, 2011:10).

b. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut (Philipus Hadjon, 2011:19):

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

2) Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu (Muchsin, 2003:14):

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran serta bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. *commit to user*

5. Tinjauan tentang *StartUp*

a. Pengertian *StartUp*

Perusahaan *StartUp* dikenal sebagai perusahaan berbasis digital pada umumnya bergerak di bidang *e-commerce* atau perdagangan *online*. Menurut Paul Graham, *co-founder* Venture Capital Y Combinator, dalam artikel “*What Is A Startup?*” mendefinisi perusahaan *StartUp* sebagai perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat dan perusahaan dengan kategori *StartUp* ini bukan hanya dibidang teknologi saja atau pun mengelola dana dari Venture Capital saja, namun dititik beratkan pada tingkat pertumbuhannya.

Menurut Steve Blank, dalam bukunya yang berjudul “*The Startup Owner’s Manual: The Step-by-step Guide for Building a Great Company*” menjelaskan bahwa perusahaan *StartUp* merupakan organisasi atau partner sementara yang dibentuk untuk menemukan model bisnis secara berkala dan terukur. Asal mula perusahaan-perusahaan *StartUp* di bidang teknologi, kemudian berkembang dibidang-bidang lain seperti jasa dan pendanaan investasi baru yang kita sebut dengan *financial technology* atau *fintech*. Adam Bluestein menjelaskan bahwa sebelum adanya para investor, *customer*, profit ataupun produk akhir, setiap perusahaan *StartUp* setidaknya memiliki sebuah ide ataupun cerita dibalik usaha yang akan dirintis.

Berdasarkan beberapa definisi perusahaan *StartUp* diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan *StartUp* merupakan pertumbuhan bisnis (*growth*) yang timbul dari sebuah ide yang pada mulanya bersifat abstrak menjadi suatu peluang bisnis dengan menggunakan digital atau teknologi yang ada.

b. Karakteristik Perusahaan *StartUp*

Hasil penelitian dari Antonio Davila, George Foster dan timnya (Ika Yanuarti, 2018: 84-85), mengatakan bahwa perusahaan *StartUp* memiliki 3 (tiga) karakteristik:

- 1) Beroperasi (umur) perusahaan kurang dari tiga tahun
- 2) Memiliki kurang dari 100 karyawan
- 3) Memiliki pendapatan kurang dari \$20 juta per tahun

Sedangkan menurut Damodaran, karakteristik dari perusahaan *StartUp* adalah:

- 1) Tidak memiliki data historis keuangan (*no history*)
- 2) Tingkat pendapatan yang kecil, atau bahkan mengalami kerugian dikarenakan biaya operasional yang besar (*small or no revenue, operating losses*)
- 3) Sangat bergantung pada pendanaan prive atau pribadi dari pemilik perusahaan (*dependent on private equity*)
- 4) Kemungkinan besar perusahaan tidak dapat bertahan lama karena tidak bisa berkompetisi (*many don't survive*)
- 5) Setiap masuknya investor baru ke dalam perusahaan perlu adanya perjanjian baru antara investor lama dan baru untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing. Hal ini membuat ketidakadanya kesatuan struktur *equity* perusahaan *StartUp*.
- 6) Investasi yang dilakukan pada perusahaan *StartUp* bersifat tidak likuid. Hal ini dikarenakan tidak adanya standarisasi unit atau asset dibandingkan dengan perusahaan publik lainnya.

6. Tinjauan tentang *E-commerce*

a. Pengertian *E-commerce*

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet (Kozinets, 2010: 71). Oleh karena itu perusahaan *e-commerce* adalah perusahaan yang memfasilitasi proses tersebut. Perusahaan *e-commerce* yang berkembang di Indonesia mulai tahun 2009 dan mulai

populer pada tahun 2014 masih pada tahap awal atau sering disebut dengan istilah *startup*. (Amir Karimuddin, 2018: 8)

Dapat diartikan pula *e-commerce startup* adalah sebuah perusahaan rintisan baru dan berbasis teknologi, yang menawarkan jasa jual beli barang atau produk melalui internet. Di Indonesia istilah *e-commerce* diartikan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat sebagai PMSE. PMSE sendiri, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019.

b. Pihak-Pihak dalam Transaksi *E-commerce*

Menurut Budhiyanto yang dikutip oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, telah mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari (Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005: 152-154)

1) Penjual (*Merchant*)

Perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri pada sebuah bank. Hal ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card* atau kartu kredit

2) Konsumen (*Card Holder*)

Diartikan sebagai orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan. Maka, yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, melalui kartu kredit atau tunai. Hal ini penting untuk diketahui konsumen, mengingat tidak semua memiliki kartu kredit.

3) *Acquirer*

Pihak perantara penagihan (antara penjual dan beli) dan perantara pembayaran antara (pemegang dan penerbit). Perantara penagihan

adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jas. Pihak perantara pembayaran adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit yang selanjutnya bank akan menerima pembayaran dan mengirimkan kepada penerbit kartu kredit tersebut.

4) *Issuer*

Perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang diizinkan menerbitkan kartu kredit, yaitu:

- a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Hanya bank yang telah memperoleh izin *Card International*, yang dapat menerbitkan kartu kredit seperti *Master* dan *Visa Card*.
- b) Perusahaan non-bank; dan
- c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri.

5) *Certification Authorities*

Pihak ketiga yang netral memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, *issuer*, dan dalam beberapa hal akan diberikan kepada pemegang kartu.

Sedangkan menurut PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur pada Bab III Pasal 4 sampai 7, pihak-pihak yang ada meliputi:

1) Pelaku Usaha

Pelaku Usaha pada PMSE meliputi

a) Pelaku Usaha Dalam Negeri meliputi:

- Pedagang dalam negeri berbentuk orang perseorangan atau badan usaha
- PPMSE dalam negeri berbentuk orang perseorangan, badan usaha, masyarakat, atau instansi penyelenggara negara.

commit to user

- Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- b) Pelaku Usaha Luar Negeri meliputi:
 - Pedagang luar negeri
 - PPMSE luar negeri
 - Penyelenggara Sarana Perantara luar negeri.
- 2) Konsumen
- 3) Pribadi
- 4) Instansi Penyelenggara Negara

c. Mekanisme Transaksi *E-commerce*

Transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi *e-commerce* mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ada karena proses penawaran dan penerimaan. Proses penawaran dan penerimaan *online* tidaklah beda pada umumnya. Perbedaan terdapat hanya pada medianya, yaitu *online* menggunakan internet.

Menurut Pasal 19 UU ITE, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Pada Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran melalui sistem tunai, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama.

Pada Pasal 29 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyampaikan informasi kepada pengguna sistem elektronik paling sedikit mengenai:

- 1) Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
- 2) Objek yang ditransaksikan;

- 3) Kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
- 4) Tata cara penggunaan perangkat;
- 5) Syarat kontrak;
- 6) Prosedur mencapai kesepakatan;
- 7) Jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; dan
- 8) Nomor telepon pusat pengaduan.

d. Penyelesaian Sengketa dalam *E-commerce*

Transaksi elektronik mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga rentan timbul persengketaan antara para pihak penjual dan pembeli. Terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa dalam *e-commerce*, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non-litigasi)

1) Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Hasil akhir dari putusan ini adalah *win-lose solution* (Nurmaningsih Amriani, 2012: 35). Litigasi bersifat formal dan teknis. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara yang jelas. Namun, kekurangan litigasi yaitu proses yang sangat lama, berlarut-larut untuk penentuan putusannya, menimbulkan masalah baru, biaya yang mahal dan tidak bersifat rahasia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan diluar pengadilan (Yahya Harahap, 2008: 234)

2) Non-litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum (I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, 2010:3). Penyelesaian non-litigasi ini bersifat *win-win solution*. Kelebihan dari penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu terjaminnya

kerahasiaan karena proses dan hasil yang tidak dipublikasikan. Alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi terdapat dalam beberapa jenis, yaitu:

a) Arbitrase

Arbitrase menurut UU Arbitrase dan APS Pasal 1 ayat (1) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 60 UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Final tersebut diartikan bahwa suatu putusan hukum tersebut dilaksanakan tanpa diperlukan lagi upaya hukum lainnya (Manuasa Saragi, 2014: 10). Di Indonesia, terdapat 2 (dua) lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

b) Mediasi

Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan tentang mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan pengertian mengenai tahap pramediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi. (Dewi Tuti Maryati & Rini Heryanti, 2011: 55)

c) Negosiasi

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, negosiasi diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Negosiasi menjadi pilihan yang ditempuh apabila antar para pihak masih memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara cepat. Jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya (Gunawan Widjaja, 2001: 87).

d) **Konsiliasi**

UU Arbitrase dan APS tidak menyebutkan secara tertulis mengenai penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Konsiliasi sendiri merupakan lanjutan dari tahap mediasi, yaitu moderator berubah menjadi konsiliator. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurmaningsih Amriani, 2012: 34).

7. Tinjauan tentang Lazada

Lazada adalah usaha rintisan (*StartUp*) *e-commerce* (*online shopping*) di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman dengan berbagai kategori produk terlengkap mulai dari elektronik, fashion, skin care, pulsa, perlengkapan ibu dan anak, peralatan olahraga, dan banyak lagi. Lazada selalu hadir dengan pelayanan terbaik termasuk metode pembayaran yang lengkap dan aman, jaminan pengembalian barang, layanan konsumen 24 jam dan promo terbaik. Sebagai aplikasi belanja online terbaik di Indonesia, Lazada menyediakan jutaan produk yang selalu di update setiap saat langsung di genggam tangan.

a. Sejarah Lazada

commit to user

Lazada adalah perusahaan *e-commerce* atau perdagangan elektronik swasta dari Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Lazada Group bertujuan membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari pasar konsumen *online* yang baru lahir dan lemahnya kehadiran Amazon di sana. Situs web *e-commerce* Lazada diluncurkan pada 2012. Lazada menerima suntikan investasi di empat putaran pendanaan pada tahun 2012 dan awal 2013.

Website e-commerce Lazada *launching* pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel *e-commerce* di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada.

Saat ini Lazada Group dipimpin oleh Chun Li sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) pada Juni 2020. Sebelum diangkat menjadi CEO Lazada Group, Chun Li yang berasal dari China merupakan CEO Lazada Indonesia. Chun Li juga pernah bekerja sebagai pejabat eksekutif di Alibaba yang merupakan investor besar di Lazada. (Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2020)

b. Jenis Produk

Lazada memiliki berbagai jenis produk yang dibagi menjadi 12 kategori besar, yaitu:

- 1) Peralatan Elektronik
- 2) Aksesoris Elektronik
- 3) *Fashion* Wanita
- 4) *Fashion* Pria
- 5) Tas, Jam, Aksesoris
- 6) Kesehatan & Kecantikan

- 7) Bayi & Mainan
- 8) TV & Elektronik Rumah
- 9) Keperluan Rumah & Gaya Hidup
- 10) Kebutuhan Rumah Tangga
- 11) Olahraga & *Outdoor*
- 12) Otomotif

c. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran di Lazada menggunakan sistem instan dan manual.

Sistem pembayaran instan sendiri terdiri dari:

- 1) Bank Transfer (BCA, Mandiri, BNI)
- 2) Kartu Kredit
- 3) Cicilan
- 4) *Virtual Account*
- 5) *Lazada Credit*
- 6) DANA
- 7) Kredivo
- 8) *PayLater*

Sedangkan sistem pembayaran manual terdiri dari:

- 1) Bayar di Tempat
- 2) Melalui Alfamart
- 3) Melalui Indomaret


d. Para Pihak

Berdasarkan perjanjian jual beli online Lazada yaitu Syarat dan Ketentuan, terdapat definisi pihak-pihak yang ada:


- 1) Pelanggan, merujuk pada Pembeli dan/atau individu di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun dengan perwakilan dan/atau pengawasan orang tua atau wali yang sah
- 2) Lazada, merujuk pada PT. Ecart Webportal Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia

dan beralamat di Agro Plaza lantai 9, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-2 No.1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950.

- 3) Penjual, merujuk pada individu dan/atau toko yang menjual barangnya di Lazada. Penjual yang menjual barang dengan jaminan keaslian dapat masuk ke dalam kategori LazMall dengan pemberian sistem garansi untuk penjual atau pelanggan.
- 4) Jasa pengiriman, merujuk pada kurir internal yaitu Lazada *Express* (LEX) dan 7 perusahaan logistik, yaitu: JNE, Ninjavan, Sicepat, J&T, SAP, Gojek, Acommerce.



B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kerangka pemikiran diatas menerangkan bahwa alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan, serta menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum (Skripsi) ini, yaitu kajian tanggung jawab perdata para pihak di Lazada serta perlindungan hukum pada kontrak elektronik terhadap Hukum *E-commerce* di Indonesia.

commit to user

Transaksi *e-commerce* atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur dalam perundang-undangan di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat menjadi KUH Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Menurut Bab III PP PMSE, para pihak dalam transaksi elektronik meliputi Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan Instansi Penyelenggara Negara. Dalam *StartUp* atau *marketplace* Lazada, terdapat 4 (empat) pihak yaitu Lazada sebagai penyelenggara, penjual, pembeli/pelanggan, dan jasa pengiriman. Adanya pihak-pihak tersebut timbulah perjanjian yang harus ditaati dan dilaksanakan. Perjanjian tersebut merupakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut mengatur tanggung jawab perdata para pihak di Lazada dan perlindungan hukum. Salah satu perjanjian atau kontrak elektronik yang digunakan adalah perjanjian jual beli *online*. Perjanjian jual beli *online* mengatur kontrak pelanggan atau pembeli dengan penjual dan pihak Lazada. Sehingga pembeli atau pelanggan maupun pihak lain dapat mengetahui tanggung jawab perdata jika terjadi wanprestasi. .

Keseluruhan hal tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam perjanjian jual beli *online* atau kontrak elektronik yang ada di Lazada. Pengkajian tersebut dititik beratkan pada tanggung jawab perdata para pihak jika terjadi wanprestasi dan apakah perlindungan hukum sudah adil sesuai dengan asas proporsionalitas demi tercapainya *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*.